

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan hal yang sakral dalam kacamata agama Islam. Kesakralan perkawinan merupakan hal yang harus dipertahankan selamanya, agar terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Islam mengajarkan bahwa, terjadinya perkawinan bertujuan untuk menjaga jiwa dan menciptakan keturunan yang baik demi melanjutkan keberlangsungan keluarga. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan pengertian perkawinan dan tujuannya yaitu:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”¹

Indonesia merupakan negara yang sangat memberikan penghargaan yang tinggi terhadap nilai-nilai perkawinan guna terciptanya keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Penghargaan yang tinggi ini dituangkan dengan lahirnya Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Lembaga yang lebih dikenal dengan BP4 ini berdiri atas dasar penghargaan yang tinggi terhadap pelestarian perkawinan dan membenci akan terjadinya perceraian.

¹Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama, UU Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2001, h. 131.

Perceraian merupakan pemutusan perkawinaan, dimana salah satu pihak mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk melakukan pemutusan perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) kata perceraian di namakan talak, sebagaimana terdapat dalam pasal 117 disebutkan: “talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 129, 130, 131 KHI.”²

Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fikih Sunnah*, menjelaskan bahwa talak dalam istilah *syara'* adalah melepaskan tali perkawinaan dan mengakhiri perkawinan suami istri.³

Menurut pandangan Subekti dalam bukunya *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, mengatakan bahwa perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.⁴

Kata perceraian yang di definisikan para pakar di atas dapat kita tarik garis lurus bahwa perkawinan secara yuridis dapat diputuskan hanya melalui putusan hakim di depan sidang pengadilan. Oleh sebab itu, jika pemutusan perkawinan hanya berdasarkan pernyataan bersama antara suami istri baik dengan tulisan ataupun lisan, perbuatan tersebut secara yuridis belum dapat dikategorikan sebagai perceraian sebelum mereka melakukan serangkaian

²Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insan Perss, 1994, h. 112.

³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bairut: Daar Al Fikr, 1992, h. 206.

⁴Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, 1980, h. 42.

persyaratan untuk terjadinya perceraian di pengadilan. Adapun hukum perceraian dalam Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yaitu:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ الطَّلَاقُ»⁵

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Muarrif bin Wasil, dari Muharib bin Ditsar, dari Ibnu Umar dari Nabi SAW beliau bersabda: “Paling bencinya perkara halal terhadap Allah A.W.J. itu adalah talak.”⁶

Hadis di atas menjelaskan bahwa perceraian merupakan sesuatu yang sangat tidak di inginkan Allah SWT. Hukum perceraian memang di halalkan atau di bolehkan Allah, namun ada kadar-kadarnya perceraian seperti apa yang di bolehkan Allah SWT.

Di Indonesia ada sebuah asas dalam perceraian, yaitu mempersukar/ mempersulit perceraian.⁷ Dimana perceraian harus dilakukan di pengadilan dan melalui sidang pengadilan. Sebagaimana yang ditegaskan Burgerlijk Wetboek (BW) dalam Bab X Pembubaran Perkawinan pasal 199 angka 1, 2, 3, dan 4 yang hal ini tidak beda jauh dengan pasal 38 huruf a, b, dan c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa

⁵Abi Daud Sulaiman Ibnu al-Asy As Dijistani, *Sunah Abi Daud*, Jilid I, Bairut: Darul Fikri, 2011, h. 500.

⁶Bey Arifin dkk, *Teramah Sunah Abi Daud*, Semarang: CV Asy Syifa, t.th, h. 87-88.

⁷H. Arso Sosroatmojo dan H.A. Wasit Awlawi, *Hukum Perkawinaan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978, h. 35.

perceraian harus atas kehendak Pengadilan dan upaya Pengadilan untuk mendamaikan kedua belah pihak, antara lain:

- 1) Karena kematian;
- 2) Karena keadaan tak hadir si suami atau si Istri, sepuluh tahun, diikuti dengan perkawinan baru istrinya/suaminya sesuai dengan ketentuan dalam bagian kelima bab delapan belas;
- 3) Karena putusan Hakim setelah adanya perpisahan meja dan ranjang dan pembukuan pernyataan bubarnya perkawinan dalam putusan itu dalam register catatan sipil, sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian kedua bab ini;
- 4) Karena perceraian sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian ketiga bab ini.⁸

Pada angka 4 pasal 199 BW, yaitu putusannya perkawinan oleh perceraian, harus memiliki dasar-dasar yang bisa mengakibatkan perceraian dan dalam angka 3, yaitu harus melalui putusan hakim di Pengadilan. Hal ini menjadi bukti bahwa pasal ini mempersukar/mempersulit terjadinya perceraian, dimana harus menempuh persidangan dan memerlukan beberapa alasan tertentu untuk terjadinya perceraian. Adapun dasar-dasar yang dapat berakibat terjadinya perceraian perkawinan menurut pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya sebagai berikut:⁹

- 1) Zinah;
- 2) Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat;
- 3) Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan;
- 4) Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh si suami atau si istri terhadap istri atau suami, yang demikian, sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau di aniaya, atau sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.

⁸Team Prospect, *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum: KUHPerdata KUHP KUHP*, Jakarta: Wipress, 2008, h. 54.

⁹*Ibid.*, h. 59-60.

Pengadilan Agama merupakan lembaga yang menangani perceraian bagi orang yang beragama Islam, serta dalam Pengadilan Agama ada istilah yang dikenal dengan mediasi. Mediasi merupakan proses dimana seorang mediator¹⁰ berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa dengan perundingan atau musyawarah. Sebagaimana di tegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa: “Mediasi adalah cara menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”.¹¹

Proses mediasi ini memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak dalam menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Di samping itu juga, mediasi merupakan salah satu instrument yang di anggap efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di Pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga. Mekanisme mediasi dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan juga dapat mendorong upaya damai sebagai solusi utama oleh para pihak yang bertikai.¹²

¹⁰Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian, lihat Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2008, pasal 1 angka 6.

¹¹Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h. 65.

¹²*Ibid.*, h. 8. Lihat Bambang Sutiyo, *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Solusi dan Antisipasi Bagi Peminat Bisnis dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*, Yogyakarta: Citra Media, 2009, h. 66.

Asas mediasi yaitu setiap perkara dalam persidangan yang di hadiri kedua belah pihak, maka wajib menempuh mediasi. Adapun perkara yang harus di mediasi sebagaimana yang di jelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pasal 4 adalah semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama, kecuali perkara yang di selesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesai Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu di upayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.¹³

Perkara yang harus di mediasi dalam hal di atas, tidak terkecuali dengan sengketa syiqaq¹⁴ yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk bercerai, dimana sengketa syiqaq juga harus menempuh mediasi apabila di hadiri kedua belah pihak dalam persidangan. Selaras dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa [4]: 35 antara lain:

¹³Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktek*, h. 306.

¹⁴*Syiqaq* berarti krisis memuncak yang terjadi antara suami istri, sehingga antara keduanya yaitu suami isteri sering terjadi perselisihan yang menjadikan keduanya tidak dapat dipertemukan (diselesaikan) dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya dan perlu dua orang hakam untuk mendamaikan. Lihat Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 241.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا

يُوقِفِي اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا¹⁵

Artinya: “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika kedua orang (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik pada suami-istri itu. sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti” (Q.S.An-Nisa [4]: 35)¹⁶

Dalil di atas memiliki maksud yang sama dengan mediasi yaitu apabila terjadi sengketa syiqaq, maka hendaklah mengutus seseorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seseorang juru damai dari keluarga perempuan untuk menyelidiki penyebab terjadinya pertengkaran dan apabila dari pihak keluarga tidak ada maka boleh orang lain dengan dasar orang tersebut menguasai hal-hal terkait perdamaian dan perkawinan atau mediasi.

Mediasi memang tidak didukung dengan ketersediaan mediator yang bersertipikat dan professional di pengadilan. Hal ini merupakan keleluasaan yang diberikan PERMA mengingat tidak mungkin menunggu adanya mediator yang bersertifikat untuk memberlakukan mediasi di pengadilan. Maka dari itu, PERMA menunjuk mediator dari kalangan hakim dengan persyaratan bukan hakim yang menangani perkara tersebut. Namun, bila kita amati bahwa mayoritas hakim yang diangkat menjadi mediator belum memiliki keterampilan

¹⁵Q.S An-Nisa [4]: 35.

¹⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: CV Karya Insan Indonesia, 2004, h. 109.

dan kemampuan khusus tentang mediasi. Seharusnya hal ini menjadi salah satu faktor yang harus dipertanyakan dan diperhitungkan dalam mengukur tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan. Dari berbagai penelitian terdahulu, penulis menemukan bahwa mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan belum bisa memenuhi keinginan dari asas mempersulit perceraian dan BP4 pun saat ini fungsinya mulai terjadi pelemahan. BP4 sekarang mulai melemah fungsinya dalam menekan angka perceraian hingga angka perceraian terus meningkat pada setiap tahunnya. Hal ini membuat penulis bertanya-tanya tentang bagaimana apabila melakukan rekonstruksi kedudukan kelembagaan syiqaq di Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui, lembaga syiqaq di Indonesia merupakan lembaga yang sangat berperan dalam penurunan dan penekanan angka perceraian, namun bisa kita lihat sekarang pembangunannya sangat minim dan masyarakatpun tidak begitu mengetahui apa itu BP4? Malahan mereka cenderung lebih mengenal Pengadilan Agama dan langsung berupaya melakukan perceraian di sana tanpa harus ke-BP4 untuk melakukan penasehatan.

Setiap tahun angka perceraian di Indonesia mengalami peningkatan. Setiap tahun ada dua juta perkawinan, tetapi yang sangat memilukan perceraian bertambah menjadi dua kali lipat, setiap 100 orang yang menikah, 10 orang pasangan bercerai dan umumnya pasangan yang baru membangun rumah tangga. Berdasarkan data nasional, pada tahun 2014 angka perceraian yang telah di putus sekitar 345.085 sedangkan pada tahun sebelumnya, yaitu tahun

2012 angka perceraian masih di angka 295.259, peningkatan ini lebih dari 10% hanya dalam tenggang waktu 2 tahun. Berikut adalah tabel angka perceraian yang telah di putus di Indonesia:¹⁷

Tabel Angka Perceraian Nasional Tahun 2010 Sampai Tahun 2014

No	Jenis Cerai	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Cerai talak	29.290	20.960	89.449	94.962	100.339
2	Cerai gugat	13.834	51.433	205.810	222.328	244.746
Jumlah		43.124	72.393	295.259	317.290	345.085

Berdasarkan data tahun 2014 yang telah di putus, di Makassar dari 26.136 kasus, sebanyak 8.817 istri gugat suami sedangkan 2.573 suami gugat cerai istri. Selanjutnya di Surabaya dari 102.728 kasus, sebanyak 59.125 istri gugat cerai suami sedangkan 30.274 suami gugat cerai istri. Di Jakarta dari 11.802 kasus, sebanyak 74.81 istri gugat cerai suami sedangkan 2.921 suami gugat cerai istri. Kemudian di Medan dari 10.440 kasus, sebanyak 6.675 istri gugat cerai suami sedangkan 2.042 suami gugat cerai istri. Di Yokyakarta dari 6.474 kasus, sebanyak 3925 istri gugat cerai suami sedangkan 1.673 suami gugat cerai istri. Di Bandung dari 74.577 kasus, sebanyak 17.978 istri gugat cerai suami sedangkan 47.961 suami gugat cerai istri. Di Palangkaraya dari 2.692 kasus,

¹⁷Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Peradilan Agama, <http://www.infoperkara.badilag.net/>, diunduh pada tanggal 7 Februari 2015.

sebanyak 1.645 istri gugat cerai suami sedangkan 538 suami gugat cerai istri.¹⁸ Penyebab perceraian tersebut antara lain karena ketidakharmonisan, faktor ekonomi, krisis keluarga, cemburu, polygami, kawin paksa, kawin bawah umur penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), cacat biologis (tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis), tidak ada lagi kecocokan (selingkuh) dan suami atau istri di hukum lalu kawin lagi.

Apabila angka perceraian di Indonesia terus meningkat, itu menjadi bukti belum efektif dan melemahnya kinerja Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan sebagai lembaga penyelesaian syiqaq dalam menekan dan menanggulangi angka perceraian di Indonesia, sebab BP4 merupakan satu-satunya lembaga yang bergerak dalam hal-hal yang menyangkut hubungan suami istri dan saat ini sontak hampir tidak terdengar perannya dalam membantu menekan angka perceraian.

BP4 yang berdiri pada 1960 ini sudah berganti kepanjangannya sebanyak tiga kali. Pertama, pada 1960, BP4 merupakan akronim dari Badan Penasehatan Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian. Pada 1977 berubah menjadi Badan Pembinaan, Penasehatan Perkawinan dan Perselisihan Rumah Tangga. Terakhir pada Musyawarah Nasional ke XIV yang berlangsung pada 1-3 Juni 2009, berubah menjadi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Dalam Munas ke XIV itu juga ditegaskan kembali mengenai posisi BP4 yang merupakan lembaga otonom dan merupakan mitra dari Kementerian

¹⁸*Ibid.*, diunduh pada tanggal 19 Desember 2014.

Agama dengan tugas membantu dan meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga *sakinah*.

Melemahnya kewenangan dan kinerja BP4 sekarang ini perlu adanya rekonstruksi guna memperkuat fungsi lembaga. Sebab, sebagaimana yang kita ketahui bahwa BP4 memiliki peran yang besar dalam penanganan hal-hal yang terkait dengan perceraian perceraian, sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 pasal 28 angka 3 menyebutkan bahwa:

“Pengadilan Agama setelah mendapat penjelasan tentang maksud talak itu, berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dapat meminta bantuan kepada Badan Penasehat Perkawinaan, Perselisihan dan Perceraian (BP4) setempat, agar kepada suami istri dinasehati untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”¹⁹

Sebenarnya dengan kewenangan itu BP4 seharusnya perlu menata kembali peran dan fungsinya agar lebih sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini. Untuk menjawab persoalan tersebut, BP4 harus menyiapkan seluruh perangkat pelayanan termasuk aturan-aturan, sumber daya mediator, sarana dan prasarana yang memadai guna dapat menekan angka perceraian di Indonesia. Berdasarkan hal-hal di atas, maka penulis merasa tertarik melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Rekonstruksi Kedudukan Kelembagaan Penyelesaian Syiqaq berdasarkan Asas Mempersulit Perceraian”**

¹⁹Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai-Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam, pasal 28 angka 3.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi kelembagaan penyelesaian syiqaq di Indonesia?
2. Bagaimana rekonstruksi kedudukan kelembagaan penyelesaian syiqaq berdasarkan asas mempersulit perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin di capai adalah sebagai berikut:

1. Dapat mengetahui dan memahami bagaimana konstruksi kelembagaan penyelesaian syiqaq di Indonesia.
2. Dapat mengetahui dan memahami bagaimana rekonstruksi kedudukan kelembagaan penyelesaian syiqaq berdasarkan asas mempersulit perceraian.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang sangat besar dan berguna, serta dapat dijadikan pedoman secara keseluruhan baik teoritis maupun praktis, maka penelitian ini bermanfaat diantaranya:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan kepada ilmu pengetahuan menyangkut perihal perceraian, kelembagaan penyelesaian syiqaq dan asas mempersulit perceraian.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai konstruksi kelembagaan penyelesaian syiqaq di Indonesia dan asas mempersulit perceraian.

3. Bagi diri sendiri

Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pembentukan pola pemikiran serta pemenuhan persyaratan dalam menyelesaikan studi setara satu di Fakultas Syariah program studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini ialah:

1. Bagian pertama adalah BAB I PENDAHULUAN, yang mana dalam bab ini terdapat beberapa sub bagian yaitu:
 - a. Latar belakang masalah, latar belakang masalah berisi penjelasan tentang alasan memilih topik penelitian tersebut, hal yang menjadi perhatian peneliti dan harapan penelitian akan hasil penelitian yang akan dilakukan.
 - b. Rumusan masalah, merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Rumusan masalah dibuat berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diidentifikasi.

- c. Tujuan penelitian, merupakan tujuan yang ingin dicapai ketika telah terlaksananya penelitian ini.
 - d. Manfaat dan kegunaan penelitian, merupakan manfaat dari hasil penelitian baik secara teoritis maupun praktis.
 - e. Sistematika Pembahasan, merupakan suatu penjelasan tentang uraian bab yang akan disajikan dalam skripsi di ikuti dengan penjelasan singkat isi materi yang dibahas dalam bab tersebut.
2. Bagian kedua adalah BAB II KAJIAN PUSTAKA yang mana dalam bab ini terdapat beberapa sub bagian yaitu:
- a. Definisi Oprasional
 - b. Kerangka Teori
 - 1) Teori Maqashid Syariah
 - 2) Teori Hukum Pembangunan
 - 3) Teori Sistem Hukum
 - 4) Asas Mempersulit Perceraian
 - c. Lembaga Penyelesaian Syiqaq
 - d. Penelitian Terdahulu
3. Bagian keketiga adalah BAB III METODE PENELITIAN yang mana dalam bab ini terdapat sub bagian yaitu:
- a. Jenis Penelitian
 - b. Pendekatan Penelitian
 - c. Sumber Data

- d. Teknik Pengumpulan Data
 - e. Teknik Pengolahan Data
 - f. Analisis Data
4. Bagian keempat adalah BAB IV KONSTRUKSI KELEMBAGAAN PENYELESAIAN SYIQAQ DI INDONESIA DAN REKONSTRUKSI KEDUDUKAN KELEMBAGAAN PENYELESAIAN SYIQAQ BERDASARKAN ASAS MEMPERSULIT PERCERAIAN
5. Bagian kelima adalah BAB VI PENUTUP, yang mana dalam bab ini terdapat beberapa sub bagian yaitu:
- a. Kesimpulan
 - b. Saran
6. Bagian keenam atau bagian akhir adalah DAFTAR RUJUKAN, yang mana merupakan kumpulan rujukan-rujukan yang di gunakan peneliti dalam membantu pelaksanaan penelitian ini.